



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR 500.12.18.1/DIK-DPKP/X/2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,

Menimbang	:	1.	bahwa Informasi Publik pada prinsipnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang, namun terhadap Informasi Publik tertentu dapat dilakukan pengecualian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
		2.	bahwa untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap kepentingan yang lebih besar, melindungi data pribadi, serta menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan;
		3.	bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berada di bawah penguasaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng, terdapat informasi tertentu yang apabila dibuka kepada publik dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

		4.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng;
--	--	----	--

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU	:	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	:	Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan informasi yang berdasarkan hasil pengujian konsekuensi memenuhi alasan pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
KETIGA	:	Penetapan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan secara terbatas terhadap bagian informasi yang memang memenuhi alasan pengecualian;
KEEMPAT	:	Dalam hal suatu dokumen mengandung informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan, PPID/PPID Pelaksana memberikan informasi yang terbuka dengan melakukan penghitaman, pengaburan, atau pemisahan terhadap bagian informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
KELIMA	:	PPID/PPID Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng bertugas: a. menyimpan dan mendokumentasikan Informasi yang Dikecualikan secara tertib dan aman; b. melakukan pemutakhiran daftar Informasi yang Dikecualikan; c. melakukan pengujian konsekuensi apabila terdapat informasi baru yang berpotensi dikecualikan; d. melakukan peninjauan terhadap jangka waktu pengecualian informasi;

		e. memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEENAM	:	Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik sepanjang masih memenuhi alasan pengecualian berdasarkan hasil pengujian konsekuensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETUJUH	:	Penetapan Informasi yang Dikecualikan dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kondisi, perubahan tingkat risiko, putusan Komisi Informasi/pengadilan, atau berdasarkan hasil pengujian konsekuensi yang baru.
KEDELAPAN	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada Tanggal 28 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng,


Gede Arya Suatjana, AP. M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1974035-1993111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BULELENG
NOMOR:500.12.18.1/DIK-
DPKP/X/2025
TENTANG PENETAPAN DAFTAR
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BULELENG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Jenis Informasi/Dokumen	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan	Jangka Waktu
1	Data pribadi pemohon, korban, saksi, pelapor, dan pihak terkait yang terdapat dalam laporan kejadian kebakaran/penyelamatan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022	Pembukaan dapat mengungkap rahasia/data pribadi dan merugikan hak privasi yang bersangkutan	Sampai data tersebut tidak lagi memenuhi alasan pengecualian
2	Nomor identitas kependudukan, nomor KK, alamat pribadi, nomor telepon pribadi, data kesehatan, dan data pribadi lainnya dalam dokumen kedinasan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan data dan pelanggaran hak privasi	Sesuai ketentuan perlindungan data pribadi
3	Data pribadi korban kebakaran dan penyelamatan yang tercantum dalam laporan kejadian	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022	Dapat menimbulkan stigma, kerugian, atau penyalahgunaan terhadap korban/keluarga	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Rekaman CCTV internal kantor, pos, gudang, garasi, atau fasilitas Dinas yang memperlihatkan individu atau sistem pengamanan tertentu	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h dan/atau huruf j sesuai hasil uji konsekuensi	Dapat mengungkap sistem pengamanan dan data pribadi	Berdasarkan hasil uji konsekuensi
5	Detail teknis sistem keamanan, akses terbatas, kode akses, password, konfigurasi keamanan jaringan, dan informasi autentikasi sistem informasi Dinas	UU 14/2008 Pasal 17 huruf j dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keamanan sistem	Dapat dimanfaatkan untuk mengakses atau mengganggu sistem informasi dan operasional kedinasan	Selama masih digunakan dan memenuhi alasan pengecualian
6	Peta/detail teknis lokasi yang menunjukkan titik kelemahan sistem pengamanan fasilitas strategis, instalasi,	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan/atau ketentuan lain yang relevan berdasarkan hasil uji konsekuensi	Dapat dimanfaatkan untuk mengganggu keamanan fasilitas dan keselamatan petugas/masyarakat	Sesuai hasil uji konsekuensi

No.	Jenis Informasi/Dokumen	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan	Jangka Waktu
	gudang peralatan, atau sarana tertentu yang apabila dibuka dapat meningkatkan risiko keamanan			
7	Informasi teknis internal mengenai kerentanan sistem komunikasi dan koordinasi operasi pemadaman/penyelamatan yang apabila dibuka dapat mengganggu pelaksanaan operasi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan/atau huruf j sesuai hasil uji konsekuensi	Dapat mengganggu efektivitas operasi dan keselamatan petugas	Selama informasi tersebut masih bersifat sensitif
8	Dokumen internal yang memuat analisis kerawanan/kelemahan keamanan tertentu yang belum dapat dipublikasikan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan/atau huruf i, sesuai hasil uji konsekuensi	Pembukaan dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan dan keselamatan	Sampai kondisi/risiko yang menjadi dasar pengecualian berakhir
9	Memorandum, nota dinas, surat internal, atau komunikasi antarunit yang menurut sifatnya dirahasiakan dan memenuhi hasil uji konsekuensi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i	Pembukaan dapat mengganggu proses internal pengambilan keputusan dan hubungan kedinasan	Sampai terdapat dasar untuk membuka
10	Dokumen pemeriksaan internal yang memuat data pribadi atau informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penanganan pelanggaran/penegakan hukum	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan/atau h	Dapat menghambat proses penanganan perkara dan mengungkap data pribadi	Sampai proses yang menjadi dasar pengecualian selesai atau sesuai ketentuan
11	Data pribadi pegawai/petugas yang bukan merupakan informasi yang wajib diumumkan kepada publik	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022	Dapat mengungkap data pribadi pegawai dan berpotensi disalahgunakan	Sesuai ketentuan perlindungan data pribadi
12	Dokumen yang memuat informasi kesehatan pribadi pegawai, korban, atau pihak lainnya	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022	Dapat mengungkap kondisi kesehatan seseorang	Selama informasi tersebut memenuhi alasan pengecualian
13	Data pribadi keluarga pegawai atau pejabat yang terdapat dalam dokumen administrasi kepegawaian	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan data keluarga	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
14	Dokumen yang memuat kredensial, kode akses, PIN, token, kunci enkripsi, atau informasi autentikasi lainnya	UU 14/2008 Pasal 17 huruf j dan peraturan terkait keamanan informasi	Pembukaan dapat memungkinkan akses tidak sah terhadap sistem/aset	Selama kredensial masih berlaku

No.	Jenis Informasi/Dokumen	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan	Jangka Waktu
15	Informasi tertentu yang menurut undang-undang wajib dirahasiakan dan berada dalam penguasaan Dinas	UU 14/2008 Pasal 17 huruf j dan undang-undang sektoral terkait	Pembukaan bertentangan dengan kewajiban merahasiakan informasi	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 28 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Buleleng,


Gede Arya Suardana, AP. M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197403211993111001